



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
WALI KOTA SINGKAWANG

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 130 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan teratur;
- b. bahwa dalam rangka menjabarkan kewenangan Wali Kota dalam mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik skala kota berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat, upaya penanganan konflik sosial perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Konflik Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN KONLIK SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Forum komunikasi pimpinan daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kota Singkawang.
7. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
8. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.
9. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
10. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
11. Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan restrukturisasi.
12. Status keadaan konflik adalah status yang ditetapkan oleh Wali Kota tentang konflik di daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
13. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh camat.
14. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Lembaga *ad hoc* adalah satuan tugas penyelesaian konflik sosial yang dibentuk dalam kurun waktu tertentu bersifat sementara untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.

16. Pranata adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
17. Pranata sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah pelaksanaan koordinasi, pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sosial di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan ini adalah agar pelaksanaan penanganan konflik sosial dapat terkoordinasi, terarah, terorganisasi, terencana dengan baik, lancar, tertib, dan terkendali sehingga perlu adanya pengaturan secara komprehensif dan terpadu.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. koordinasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik;
- b. penetapan status keadaan konflik;
- c. tim terpadu penanganan konflik sosial;
- d. rehabilitasi;
- e. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB III
PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK DAN PEMULIHAN
PASCAKONFLIK

Pasal 5

Pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan serta penyusunan rencana aksi terpadu tingkat daerah.

Pasal 6

- (1) Wali Kota mengoordinasikan pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan kegiatan:
 - a. penguatan kerukunan umat beragama;
 - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
 - c. peningkatan kesadaran hukum;
 - d. pendidikan bela Negara dan wawasan kebangsaan;
 - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
 - g. pendidikan kewarganegaraan;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan atau daerah konflik;
 - j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
 - k. pembinaan kewilayahan;
 - l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
 - m. penguatan/pengembangan kapasitas (*capacity building*);
 - n. pengentasan kemiskinan;
 - o. penguatan akses kearifan lokal;
 - p. penguatan keserasian sosial; dan
 - q. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Wali Kota mengoordinasikan penghentian konflik, dalam hal:
 - a. penetapan status keadaan konflik;
 - b. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
 - c. bantuan penggunaan TNI.
- (2) Koordinasi penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Wali Kota mengoordinasikan pemulihan pascakonflik sesuai kewenangannya, dalam rangka:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekontruksi.
- (2) Koordinasi penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK

Pasal 9

- (1) Konflik dapat bersumber dari:
 - a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
 - b. perseteruan antar umat beragama dan atau inter umat beragama, antarsuku, antaretnis dan antargolongan;
 - c. sengketa batas wilayah kecamatan/kelurahan;
 - d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan atau antar masyarakat dengan pelaku usaha;
 - e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat; dan/atau
 - f. penggunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya.
- (2) Status keadaan konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan terganggunya fungsi pemerintahan.
- (3) Status keadaan konflik terjadi apabila eskalasi konflik dalam daerah dan memiliki dampak hanya pada tingkat Daerah.
- (4) Status keadaan konflik ditetapkan oleh Wali Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

- (5) penetapan status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama status keadaan konflik.
- (7) DPRD dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berkoordinasi dengan Forkompimda.

Pasal 10

- (1) Penetapan status keadaan konflik berlaku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.
- (2) Dalam status keadaan konflik, Wali Kota bertanggungjawab atas penanganan konflik di Daerah.
- (3) Dalam keadaan konflik, Wali Kota wajib melaporkan perkembangan penanganan konflik sosial kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD.
- (4) Dalam status keadaan konflik Wali Kota dapat melakukan:
 - a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara;
 - b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
 - c. penetapan orang di luar kawasan konflik untuk sementara waktu; dan/atau
 - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan, Wali Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD dapat memperpanjang jangka waktu status keadaan konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Wali Kota kepada pimpinan DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik.
- (3) Dalam hal keadaan konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan, Wali Kota berwenang mencabut penetapan status keadaan konflik.

BAB V
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 12

- (1) Wali Kota mengoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi terkait di wilayahnya dalam tindak darurat penyelamatan dan perlindungan korban.
- (2) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sampai ke tingkat kecamatan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Tim Terpadu Tingkat Kota; dan
 - b. Tim Terpadu Tingkat Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kota memiliki susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretariat yang berada pada unit kerja yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kota;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik sosial skala kota;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kecamatan.

- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kecamatan memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Komandan Rayon Militer sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris; dan
 - e. Anggota, yang terdiri dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bintara Pembina Desa, Kepala Seksi Trantib Kecamatan, Lurah, dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan tembusan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat kota.
- (4) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kota.
- (5) Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. mengendalikan penanganan konflik di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pemantauan secara berkala situasi dan kondisi keamanan di wilayahnya;
 - c. melakukan pemetaan kegiatan yang rawan terhadap konflik;
 - d. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang akan menimbulkan konflik;
 - e. memfasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dalam upaya resolusi konflik; dan
 - f. melaporkan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kota.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian penanganan konflik semaksimal mungkin dilakukan secara damai dengan metode musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak yang berkonflik.
- (3) Pelanggaran terhadap penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan menggunakan mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
REHABILITASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak konflik sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintah;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. melaksanakan fasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan asset korban konflik.

Pasal 17

Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan wilayah, Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial daerah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik secara komprehensif dan integral melalui koordinasi terpadu dengan Tim Terpadu Tingkat Kecamatan dan instansi terkait lainnya;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan konflik; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi gangguan keamanan wilayah.

BAB VII
MEMELIHARA KONDISI DAMAI DI MASYARAKAT

Pasal 18

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat setiap orang berkewajiban:

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat-istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan atas dasar kebinekaan; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik.
- (2) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pranata adat;
 - e. pranata sosial;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. kelompok masyarakat terkait penanganan konflik sosial; dan
 - h. forum/lembaga kemasyarakatan terkait penanganan konflik sosial.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban; dan/atau
 - d. bantuan tenaga dan pikiran.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan penanganan konflik menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk pencegahan konflik melalui anggaran perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Pendanaan penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah Daerah sebagai unsur satuan tugas penyelesaian konflik sosial.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pascakonflik melalui APBD.
- (3) Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 Desember 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya

